

## **Tuntutan Budi Susanto Pecahkan Rekor**

- Jaksa KPK Tuntut 12 Tahun Penjara dan Ganti Rugi Rp88,4 Miliar
- Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Simulator SIM di Korlantas

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) roda dua dan empat di Korps Lalu-lintas Polri, Budi Susanto, menilai tuntutan<sup>1</sup> 12 tahun penjara sangat berat. Bahkan tuntutan uang ganti rugi sebesar Rp88,4 miliar untuk Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) memecahkan rekor tuntutan selama ini.

Menanggapi tuntutan berat tersebut, Budi membantah telah mengatur proyek simulator SIM. Dia mengatakan justru ditipu bekas rekanannya, Direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang.

“Saya ditipu orang. Kita ini korban karena balas dendam Sukotjo, kan sudah jelas. Apa sih yang saya lakukan? Tuntutan ini sangat berat, kita harus lihat bukti persidangan seperti apa,” kata Budi se usai sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (2/1).

Budi pun sesumbar berani bersumpah tidak mengatur proyek senilai Rp178miliar itu. Dengan nada tinggi dan penuh emosi, budi terus menuding Sukotjo sebagai dalang kasus ini.

“Berani saya sumpah tujuh turunan kalau saya tidak atur proyek ini. Semua kerjaan Sukotjo. Kalau dia berani sumpah tujuh turunan, saya juga mau sumpah. Sukotjo itu pemain,” katanya.

Budi membantah pernah memberi uang kepada Inspektur Jendral Djoko Susilo yang saat itu menjabat Kepala Korlantas Polri. Uang itu disebut agar PT CMMA memenangkan proyek simulator. Menurut Budi, cerita uang dalam kardus darinya untuk Djoko hanya rekayasa Bendahara Korlantas saat itu, Kopol Legimo dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan.

“Enggak ada itu semua (uang untuk Djoko). Itu rekayasa Legimo, si Teddy. Teddy itu pemain besar, proyek disitu, Korlantas, proyeknya Teddy yang main semua. Teddy semua sama Sukotjo mainnya,” kata Budi dengan nada tinggi.

Budi dituntut 12 tahun penjara ditambah denda Rp500juta subsider 6 bulan kurungan. Budi juga dituntut membayar uang pengganti<sup>2</sup> sebesar Rp88,4miliar. Jika tidak dibayar, satu bulan setelah putusan mendapat kekuatan hukum tetap, seluruh hartanya disita dan dilelang. Jika nilai hartanya tidak mencukupi, maka harus diganti dengan pidana penjara selama enam tahun.

Tuntutan ganti terhadap Budi lebih berat daripada mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo yang dituntut 18 tahun penjara dan uang ganti Rp32 miliar. Namun dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis berupa hukuman 10 tahun penjara ditambah denda Rp500juta subsider enam bulan kurungan kepada Djoko Susilo.

Budi dianggap telah memperkaya diri sendiri RP88,4 miliar dari proyek simulator. Budi juga telah memperkaya orang lain yaitu mantan Kakorlantas Polri Inspektur Jendral (Irjen) Djoko Susilo sebesar Rp39,6 miliar, Wakakorlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo sebesar Rp50 juta, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang sebesar Rp3,9 miliar. Kemudian telah memperkaya Primkopol Polri senilai Rp15 miliar.

Jaksa menganggap Budi terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana. Ada pun perbuatan Budi disebut telah merugikan keuangan negara<sup>3</sup> sebesar Rp121,830 miliar dalam perhitungan dari BPK RI.

“Menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana penjara 12 tahun dikurangi selama dalam tahanan dan ditambah denda 500juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa Riyono.

Jaksa menilai Budi terbukti bersalah dalam mengelembungkan harga alat simulator dan memperkaya diri sendiri Rp88,446 miliar. Selain itu, Budi juga diminta membayar uang pengganti sebesar RP88,446 miliar.

Jaksa Iskandar Marwanto mengatakan, Budi juga telah memperkaya orang lain, yaitu mantan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jendral (Irjen) Djoko Susilo sebesar Rp39,6 miliar, Wakil Kepala Korlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo sebesar Rp50 juta, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang sebesar Rp3,9 miliar. Kemudian, ia juga dinilai telah memperkaya Primkoppol Polri senilai Rp15 miliar.

Tuntutan ini cukup berat dibacakan jaksa karena Budi dalam kondisi kurang sehat. Budi yang diserang penyakit diare itu sempat meminta sidang ditunda.

Sebelum sidang, Budi Susanto mengaku sedang sakit diare. Ia juga meminta Majelis Hakim menunda sidang tuntutan karena dirinya sudah berulang kali buang air besar dan kondisinya kurang sehat.

**Sumber berita:** *Harian Tribun Kaltim* - Jumat, 3 Januari 2014

---

<sup>1</sup> **Tuntutan** : permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut.

<sup>2</sup> **Uang pengganti** : suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

<sup>3</sup> **Keuangan Negara** : semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.